



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 188.45/ 98 /2022

TENTANG

PENETAPAN TARIF AIR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA
SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2022

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, perlu menetapkan Tarif Air Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tarif Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 13);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Tarif Air Minum dan Biaya Sambungan Rumah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Tarif Air Minum dan Biaya Sambungan Rumah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 241);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);



12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 230);

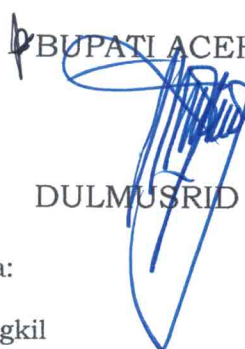
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF AIR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Tarif Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Tarif Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu digunakan sebagai dasar perhitungan tarif air kepada Pelanggan di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil untuk Tahun 2022.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 22 Maret 2022

19 Sta'ban 1443H

BUPATI ACEH SINGKIL, 

DULMUSRID

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

↓

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 9A /2022
TENTANG
PENETAPAN TARIF AIR PADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2022.

No.	Kelompok Pelanggan	Kode Kelompok Pelanggan	Pascabayar						Prabayar	
			Tingkat Pemakaian Rp.			Beban (Abodemen) Rp. / Bulan		* Denda Keterlambatan Bayar Rp./Bulan		
			00-15 M³	16-30 M³	> 31 M³	Administrasi	Pemeliharaan			Total
1	Kelompok Rumah Tangga 1	RT 1	1.500	1.700	1.900	5.000	5.000	10.000	5.000	2.500
2	Kelompok Rumah Tangga 2	RT 2	1.700	1.900	2.100	5.000	5.000	6.000	5.000	3.000
3	Kelompok Sosial	SS	1.200	1.400	1.600	5.000	5.000	6.000	5.000	2.200
4	Kelompok Hidran Umum	HU	1.700	1.900	2.100	5.000	5.000	6.000	5.000	2.800
5	Kelompok Niaga 1	NG-1	2.500	2.700	3.200	5.000	5.000	6.000	7.500	4.800
6	Kelompok Niaga 2	NG 2	2.700	3.000	3.500	5.000	5.000	6.000	7.500	5.200
7	Kelompok Bangunan Pemerintah	BP	4.100	4.300	4.500	5.000	5.000	6.000	10.000	6.700
8	Kelompok Industri	ID	4.100	4.300	4.500	5.000	5.000	6.000	10.000	9.000

Biaya Denda mulai dikenakan diatas tanggal 20 setiap bulannya

BUPATI ACEH SINGKIL,
DULMUSRID

✍